

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 / HUK / 2015
TENTANG

LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI
PELAKSANA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. bahwa lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat sebagai lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

SALINAN

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
- KESATU : Menetapkan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima titipan/rujukan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan reintegrasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
 - f. menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum.
- KETIGA : Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak:
- a. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. mendapatkan dukungan pembiayaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dirujuk dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah;
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian setempat.
- KEEMPAT : Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak dapat lagi menerima rujukan karena keterbatasan daya tampung atau jenis layanan yang dibutuhkan, dapat merujuk ke lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial lain.

- KELIMA : Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak mematuhi ketentuan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali status sebagai pelaksana rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Jaksa Agung Republik Indonesia.
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
4. Kepala dinas/instansi sosial di 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia.
5. Kepala/pimpinan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44/HUK/2015
TENTANG : LEMBAGA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEBAGAI PELAKSANA
REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
1.	Aceh	1.	Rumah Seujahtra Aneuk Meutuah	Jl. Malikusaleh Nomor 35 Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.
		2.	Rumah Sejahtera Daru'saadah	Jl. Soekarno Hatta, Lampeuneurut Gampong Tingkeum Kec. Darrul Imarah Kab. Aceh Besar.
2.	Sumatera Utara	3.	Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Tanjung Morawa Deli Serdang	Jl. Industri No. 47 Tanjung Morawa Deli Serdang
3.	Sumatera Barat	4.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang	Jl. Sultan Syarif No. 341 Silang Bawah Padang Panjang Telp. 0752 82649
		5.	Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung	Jl. M. Yamin SH Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, Telp. 0751 96022/697589 fax. 0751 96022.

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
4.	Riau	6.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Tengku Yuk Riau	Jl. Jenderal Sudirman No. 239 Kota Pekanbaru
		7.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Riau	Jl. Sekolah No. 160 Rumbai Kota Pekanbaru Riau
5.	Kepulauan Riau	8.	Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai	Jl. DI. Panjaitan Perum Griya Bestari Permai Blok J No. 23 Tanjung Pinang
		9.	Yayasan Embun Pelangi	Komplek Anggrek Permai Blok K No. 22 Lubuk Baja Batam
6.	Jambi	10.	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Alyatama	Jl. Sultan Hasanuddin No. 03 Talang Bakung Jambi 36139, Telp. 0741 570160
7.	Bengkulu	11.	Balai Pengembangan Anak dan Remaja (BPAR) Harapan Bengkulu	Jl. Batanghari No. 2 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu
8.	Bangka Belitung	12.	UPTD Panti Sosial Bina Serumpun	Jl. Pulau Bangka Air Itam, Bukit Intan. Komplek Perkantoran, Gubernur Kep. Babel, Kota Pangkal Pinang
9.	Sumatera Selatan	13.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Dharmapala	Jl. Raya Kayu Agung Km. 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir
10.	Lampung	14.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah	Jl. Negara Kopel Poncowati Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah-34162 E-mail: lpalamteng31@yahoo.co.id

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
11.	Jawa Barat	15.	Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi	Jl. Raya Jonggol Kp. Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor
		16.	Yayasan I Anatush Shibyan	Dusun Babakan Rt.001/ Rw 001 Desa Sindang Jaya Kec. Mangunjaya Kab. Banjar
		17.	Yayasan Masyarakat Sehat	Jl. Jatihandap Gg.IV No. 210 RT. 07 RW. 06 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati 40193 Bandung
		18.	Yayasan Bahtera Bandung	Komplek Batu Indah 7 No. 12 Batu Nunggal Bandung
12.	DKI Jakarta	19.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus	Jl. PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur 13890
		20.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus	Jl. PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur 13890
		21.	Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus	Jl. PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur 13890. Telepon/ Fax. 021 8441431 / 8454816
13.	Jawa Tengah	22.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang	Jl. Raya Magelang Purworejo Km. 14 Salaman Kota Magelang
		23.	Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN)	Jl. Bibis Baru No. 03 Cengklik Kab. Surakarta
		24.	Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Ungaran	Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No. 39 Ungaran Kab. Semarang
		25.	PSAA Tunas Bangsa Pati	Jl. Soedono Ds Sukoharjo Kec. Margorejo Pati 59163 Telpn. 0295-382828
		26.	PSAA Satria Batu Raden	Jl. Raya Barat No. 35 Baturaden Purwokerto 53151 Telepon. 0281-681739 / 681216

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
14.	DI Yogyakarta	27.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran	Beuran – Triadi Kab, Sleman DI. Yogyakarta Telp. 0274 – 868545
15.	Jawa Timur	28.	UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (UPTRSANKN) Surabaya	Jl. Raya Dukuh Kupang Timur XII/ 1 Surabaya. Telp. 031 5668080
		29.	Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Bima Sakti Malang	Jl. Trunojoyo No. 93 Batu Malang, Telp. 0341 591062
		30.	Surabaya Children Crisis Center (SCCC)	Dukuh Bungkal Rt.007/ Rw 003 Kel/ Kec. Sambu Kerep Kota Surabaya
		31.	Lembaga Perlindungan dan Pendampingan Anak (LP2A) Jombang	Jl. Mojokrapak 12 Tembeleng - Jombang 61452
16.	Kalimantan Barat	32.	Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial (UPRS) Kalimantan Barat	Jl. Uray Bawad No. 29 Pontianak
		33.	Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak	Jl. Ampera Belakang Polres Pontianak Kota Telp/ Fax. 0561 6655882
17.	Kalimantan Tengah	34.	Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW)	Jl. Rajawali No. 10 Palangka Raya

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
18.	Kalimantan Timur	35.	UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda	Jl. Mayjen DI. Panjaitan Komplek Indovice Blok A No. 20 , Telp/ fax. 0541 203907 / 280863
19.	Kalimantan Selatan	36.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Satria Banjarbaru	Jl. A. Yani Km. 27 Banjar Baru, Telp. 0511 954066
20.	Bali	37.	Yayasan Maha Boga Marga	Jl. Raya Kapal No. 20 Kapal, Mengwi, Badung – Bali, Telp. 0361 – 4422667 ; 7473842 Fax. 0361 – 4422667, e-mail : mbm@indo.net.id, website : www.mahabhogamarga.org
		38.	Yayasan Generasi Bisa Indonesia	Jl. Tukad Pakerisan No. 23 Denpasar, Bali.
21.	Nusa Tenggara Barat (NTB)	39.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram	Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339 Bengkel Kab. Lombok Barat.
22.	Nusa Tenggara Timur (NTT)	40.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Naibonat	Jl. Timor Timur Km. 36/19 Naibonat Kupang
		41.	UPTD Panti Sosial Pelayanan Anak (PSPA) Riang	Jl. Timor Raya Km. 36 Naibonat Kupang
		42.	Rumah Perempuan Kupang	Jl. Pegangsaan I No. 17 Kelapa Lima Kota Kupang Telp/ Fax. 0380 823117
23.	Maluku Utara	43.	Panti Asuhan Anak Rumah Sejahtera “Rumah Sejahtera” Ternate	Jl. Yos Sudarso N0. 20 Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, Ternate – Maluku Utara

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
		44.	Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala)	Jl. Pemuda No. 145 Depan Pekuburan Muslim Kel. Salero , Ternate – Maluku Utara
24.	Maluku	45.	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Hiti Hiti Hala Hala	Jl. Wolter Mongonsidi Lateri – Ambon, Telp/ Fax. 0911 361278
25.	Sulawesi Selatan	46.	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makasar	Jl. Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makasar Telp. 0411 5040927 e-mail : psmpp_toddopuli@yahoo.co.id
		47.	PSAA Seroja Bone	Jln. Sultan Hasanudin Kab. Bone
		48.	PSBR Makariso Maros	Jln. Poros Batimurung Km 12 Kab. Maros
		49.	PSBR Wirangnuang Bulukumba	Jl. Abdul Aziz No. 55 Bulukumba. Telepn. 043-82210 / 82212
		50.	LKSA Wahyu Mandiri	Jln. Pelita Toborong Palangga Kab. Gowa
26.	Sulawesi Tengah	51.	Panti Sosial Bina Remaja Karya Wanita (PSBRKW) Palu	Jl. Tomampe No. 4 Bumi Bahari Kota Palu, Telp/ fax. 0451 460368
27.	Gorontalo	52.	Panti Muallaf Al Hijrah	Jln. Beringin No. 166 Kel. Tuladenggi Kec. Dungingi Kota Gorontalo, Telp/ fax. 081245088008.

SALINAN

NO	PROVINSI	NAMA LPKS		ALAMAT
28.	Sulawesi Tenggara	53.	Panti Asuhan Shabri	Jl. Bunga Kemuning No. 26 A Kel. Watu Watu Kec. Kendari Barat.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA